

NASKAH PUBLIKASI
Kajian Tentang Kualifikasi Antara Korban dan Pelaku Dalam
Kasus Kecelakaan Lalu Lintas



Diajukan oleh:
Tri Adhi Suryanto

No. Mhs. : 090510163
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014

HALAMAN PERSETUJUAN
Naskah Publikasi
KAJIAN TENTANG KUALIFIKASI ANTARA KORBAN DAN
PELAKU DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS



Diajukan oleh:
Tri Adhi Suryanto

No. Mhs. : 090510163
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana", written over a horizontal line.

DR. G. Widiartana, SH.,M.Hum

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Sri Nurhartanto", written over a horizontal line.

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

**KAJIAN TENTANG KUALIFIKASI ANTARA KORBAN DAN
PELAKU DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS**

Tri Adhi Suryanto
090510163, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
DR. G. Widiartana, SH.,M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

ABSTRACT

In the writing of this thesis, the author discusses the criteria used by the police in order to qualify the person as a perpetrator or victim in the case of traffic accidents. It is not backed by any clarity criteria that is used by the police to assign someone as perpetrators and/or as a victim in the case of traffic accidents. Sometimes in the setting of a person as the perpetrator and/or as a victim in the case of a traffic accident, the police's judge tend to be unfair and inappropriate. Formulation of the problem in this research is: criteria that are used by the police to assign someone as a perpetrator or a victim in the case of traffic accidents. This method of approach in writing is a kind of normative legal research, i.e. research which focuses on legal norms that apply and use the data as the primary data, secondary and primary data as supporting. The source of the data in this study are obtained by means of field studies and the study of librarianship. Data obtained in research of libraries as well as in field research using qualitative analysis. Based on the analysis that has been done the author then will sum up as follows: the criteria used by the police in deciding a

person as the perpetrator in the case of a traffic accident is an element of the offence and the elements of negligence or forgetfulness, either with or without consciousness. While the criteria is adopted by the police to determine person as victim in the case of injured or died traffic accidents.

Keywords: perpetrator, victim, traffic accidents, injured.

Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian dari kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya yang umum tersebut, selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.

Dalam kecelakaan yang disebabkan kelalaian pengemudi dan pengguna jalan yang mengakibatkan adanya korban, maka korban kecelakaan lalu lintas seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Pengertian dari perlindungan hukum sendiri adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk

perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian¹. Korban kecelakaan lalu lintas adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari kecelakaan lalu lintas. Di dalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah korban harus mendapat haknya, tetapi dalam kenyataannya sering kali korban kecelakaan lalu lintas tidak mendapat perlindungan hukum, dan tidak sedikit juga korban kecelakaan lalu lintas justru dijadikan tersangka.

Penetapan seseorang yang menjadi korban kecelakaan, karena mengalami luka-luka, kerugian materi serta kehilangan kerabat terdekat, tetapi kemudian menjadi tersangka selalu menimbulkan polemik. Sebagai korban, tentu mereka menjadi orang yang paling dirugikan, tetapi hukum tidak berpihak kepada mereka dan sebaliknya hukum justru menjerat mereka. Hal ini terlihat belum adanya kejelasan kriteria apakah yang digunakan oleh pihak Kepolisian untuk menetapkan seseorang sebagai

¹ www.praxo.wordpress.com, definisi perlindungan hukum, 28/02/2014

pelaku dan/atau sebagai korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Terkadang dalam menetapkan seseorang sebagai pelaku dan/atau sebagai korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas, Polisi dinilai tidak adil dan kurang tepat.

Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang yang sudah diuraikan, maka dengan itu dapat diambil perumusan masalahnya sebagai berikut :

Apakah kriteria yang dipakai oleh Polisi untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku atau sebagai korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas?

Pembahasan

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas juga istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kerusakan satu atau lebih dari sebuah komponen perjalanan yang berakhir pada kematian, luka-luka, ataupun kerusakan benda. Pada umumnya lokasi kecelakaan di daerah perkotaan merupakan konsekuensi dari kepadatan penduduk, yang berujung pada kemacetan, dan kepadatan lalu lintas. Kombinasi dari faktor-faktor

pengemudi, kendaraan, dan jalan adalah kecelakaan Secara teoritis kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari aspek legalitas atau aspek hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Menurut WHO kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban). Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Di dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas, pasti mengakibatkan adanya korban. Dalam arti luas pengertian korban adalah orang yang menderita akibat dari kerugian.² Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat (1) sampai (4), pengertian korban kecelakaan lalu lintas adalah setiap orang yang menderita kerugian, baik itu kerugian fisik maupun kerugian ekonomi yang disebabkan karena adanya

² Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, edisi pertama, hlm. 42

pelanggaran dan/atau kelalaian dalam lalu lintas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengertian ini memiliki arti bahwa kerugian dan/atau penderitaan yang dialami individu dan perseorangan berupa kerusakan kendaraan, menderita luka ringan, luka berat, hingga mengakibatkan hilangnya nyawa yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan rumusan Pasal 310 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ayat (1) sampai (4), dapat disimpulkan kualifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas adalah :

- a) Mengalami kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b) Mengalami luka-luka, baik itu luka ringan maupun luka berat.
- c) Orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

Dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas pasti juga ada pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, pihak yang dianggap bersalah menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas itu sendiri, atau dengan kata lain disebut sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas. Pengertian pelaku kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap orang yang melakukan pelanggaran dan kelalaian atau kealpaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang yang bersangkutan telah menimbulkan akibat yang dilarang. Mengenai kealpaan dan/atau kelalaian tersebut,

sesuai yang dirumuskan dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 ayat (1) sampai (4) unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a) Menyebabkan rusaknya kendaraan dan/atau barang
- b) Mengakibatkan luka ringan
- c) Mengakibatkan luka berat
- d) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Berdasarkan Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP, dan Pasal 310 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat disimpulkan seseorang bisa dikualifikasikan sebagai pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Melakukan pelanggaran
- 2) Adanya unsur kealpaan atau kelalaian (culpa)
- 3) Menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka atau menyebabkan orang lain meninggal dunia, dalam hal ini yang harus dipenuhi adalah adanya tiga syarat, yaitu:
 - a) Adanya perbuatan.
 - b) Adanya akibat, yaitu berupa orang lain mengalami luka-luka atau kematian orang lain.

- c) Adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan akibat, yaitu berupa orang lain mengalami luka-luka atau kematian.

Kriteria Yang Digunakan Oleh Kepolisian Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Pelaku Atau Sebagai Korban Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.

Salah satu masalah yang muncul dalam penanganan kecelakaan lalu lintas adalah munculnya polemik dalam menentukan siapa yang menjadi korban dan pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Pemikiran mengenai benar atau salah hanya berdasarkan pada logika sederhana, seperti apabila terjadi kecelakaan antara sepeda motor menabrak pejalan kaki, maka pastilah si pengendara sepeda motor adalah pihak yang bersalah. Contoh lain adalah apabila terjadi tabrakan antara pengemudi roda empat dengan pengemudi roda dua, maka kemungkinan besar pengemudi roda empat akan diposisikan sebagai pihak yang lalai. Kesimpulan sementara berdasarkan pengamatan seringkali memunculkan kekeliruan dalam membuktikan siapa pihak yang bersalah dan yang benar dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Dalam hukum acara pidana untuk membuktikan benar dan/atau salahnya seseorang setidaknya diperlukan 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Dalam teori pembuktian, metode pembuktian yang dilaksanakan di Indonesia ini dikenal dengan nama pembuktian negative (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*). Pada pasal 184 KUHAP kita mengenal alat bukti yang sah, yakni

Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Alat bukti inilah yang harus dapat dikumpulkan oleh penyidik sebagai bahan bagi Hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Dalam sebuah kecelakaan lalu lintas, maka perlu dibuktikan apakah benar peristiwa yang terjadi adalah perkara pidana, siapakah pelaku yang harus bertanggung jawab, apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, serta apa sanksi yang mengancam pelaku tersebut. Disamping itu, perlu kiranya mengetahui mengenai kesalahan yang dilakukan oleh pelaku apakah dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kealpaannya (*culpa*). Dengan demikian, untuk menentukan pelaku dan korban dalam sebuah kasus kecelakaan lalu lintas tidak dapat menggunakan asumsi, ataupun hanya mengandalkan penerapan hukum positif secara kaku. Begitu banyak aspek yang harus dibuktikan untuk menentukan pelaku dan korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas sehingga peristiwa tersebut dapat terurai secara jelas.³

Pada kenyataannya Polisi sangat sulit untuk menentukan pelaku dan korban dalam sebuah kasus kecelakaan lalu lintas, karena pada dasarnya semua pihak yang terlibat dalam sebuah kasus kecelakaan lalu lintas sama-sama mengalami kerugian, hanya saja dilihat pihak mana yang lebih dirugikan. Pada titik inilah dibutuhkan kejelian seorang penyidik lalu lintas dalam mengurai dan mencari bukti-bukti yang tersedia. Seorang penyidik harus mampu menemukan bukti-bukti yang tersedia dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas. Bukti

³ <http://ferli1982.wordpress.com/2013/10/18/pembuktian-ilmiah-dalam-penanganan-laka-lantas/>, 05/05/2014

tersebut tentu saja merupakan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum serta benar dalam logika berpikir secara umum, artinya bukti yang diangkat merupakan hasil dari analisa ilmiah. Merupakan hal yang sangat *esensial* bagi penyidik saat dia mendatangi sebuah TKP kecelakaan lalu lintas, maka tidak dibenarkan memberikan pernyataan berdasarkan asumsi semata, namun diwajibkan mengolah hasil TKP dan keterangan saksi sehingga didapatkan cukup bukti, supaya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi menemui titik terang dan adanya kejelasan dalam menentukan pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat

Untuk menentukan seseorang sebagai pelaku dan/atau korban dalam sebuah kecelakaan lalu lintas, ada beberapa kriteria yang digunakan oleh Polisi., kriteria yang digunakan Polisi untuk menentukan pelaku dan korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut :⁴

1) Kriteria Pelaku dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas :

a) Adanya Unsur Pelanggaran.

Dimaksud dengan pelanggaran dalam hal ini, yaitu melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan lalu lintas dan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam berlalu lintas, yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

⁴ Berdasarkan wawancara dengan AIPDA Martana di Polsek Pakualaman Yogyakarta, 29-04-2014

b) Adanya Unsur Kelalaian dan/ atau Kealpaan

Kelalaian atau kealpaan dalam hal ini yaitu dalam mengemudikan kendaraannya, pengemudi dianggap lalai atau melakukan suatu kealpaan sehingga memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban, yaitu berupa orang lain mengalami luka-luka atau orang lain meninggal dunia sesuai yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP, dan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Baik itu kelalaian atau kealpaan dengan kesadaran maupun tanpa kesadaran. Maksud kealpaan dengan kesadaran dalam hal ini adalah pelaku kecelakaan lalu lintas telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetapi tetap saja terjadi akibat dari kecelakaan lalu lintas. Sementara kealpaan tanpa kesadaran yaitu si pelaku tidak membayangkan atau menduga timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang yaitu kecelakaan lalu lintas itu sendiri, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. Jadi dalam situasi apapun, baik itu sadar maupun tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, siapapun yang dianggap lalai atau melakukan suatu kealpaan sehingga menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka atau orang lain meninggal dunia, dapat dikatakan sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas.

2) Kriteria Korban dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas :

Seseorang dapat disebut sebagai korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas, apabila orang tersebut dalam posisi yang paling dirugikan akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas. Pada dasarnya semua pihak dalam kasus kecelakaan lalu lintas adalah korban, karena mereka semua sama-sama mengalami kerugian, baik itu kerugian fisik maupun materi. Polisi melihat diantara pihak yang terlibat dalam suatu kecelakaan lalu lintas itu, pihak mana yang paling dirugikan, maka pihak tersebut yang dikategorikan sebagai korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut. Ada beberapa kriteria yang digunakan Polisi untuk menetapkan seseorang sebagai korban, yaitu :

a) Mengalami luka-luka.

Dalam hal luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu luka ringan dan luka berat. Luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit, tetapi tidak parah. Biaya yang dikeluarkan oleh korban akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut dibawah lima ratus ribu rupiah, tidak ada patah tulang, dan tidak memerlukan *opname* atau perawatan inap di rumah sakit.

Sementara yang dimaksud luka berat adalah korban menderita sakit yang dianggap parah akibat dari kecelakaan lalu lintas. Biaya yang dikeluarkan oleh pihak korban lebih dari lima ratus ribu rupiah, korban

mengalami patah tulang, dan korban memerlukan *opname* atau rawat inap di rumah sakit. Contoh luka berat antara lain :

- 1). Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
 - 2). Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan.
 - 3). Kehilangan salah satu panca indra.
 - 4). Mendapat cacat berat.
 - 5). Menderita sakit lumpuh.
 - 6). Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- b) Meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas.

Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis data, maka dapat dirumuskan kesimpulan bahwa kriteria yang digunakan Polisi untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yaitu adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan lalu lintas dan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam berlalu lintas, yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Adanya unsur kelalaian dan/ atau kealpaan, sehingga memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan

korban, yaitu berupa orang lain mengalami luka-luka atau orang lain meninggal dunia sesuai yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP, dan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara kriteria yang digunakan Polisi untuk menentukan korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas yaitu setiap orang yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas, baik luka ringan maupun luka berat, dan setiap orang yang meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas.

SARAN

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, mengenai aturan-aturan mengenai lalu lintas, terlebih pada aturan yang mengatur penetapan seseorang sebagai pelaku atau korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Selama ini masyarakat awam tidak mengerti tentang dasar-dasar yang digunakan Polisi untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku atau korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Pada umumnya masyarakat mempunyai pemikiran mengenai benar atau salahnya seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas hanya berdasarkan pada logika sederhana saja. Masyarakat tidak tahu, bahwa ada dasar hukum yang mengatur hal-hal terkait dengan kecelakaan lalu lintas.

2. Dalam menetapkan seseorang sebagai pelaku atau korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas, Polisi sebaiknya juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan rasa keadilan. Penentuan seseorang sebagai pelaku atau korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas sebaiknya tidak hanya melihat dari kaca mata hukum saja atau dengan hanya berpedoman dan berpandangan secara legal formal.

Daftar Pustaka

Buku:

Siswanto Sunarso, 2012, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, edisi pertama, Jakarta

Website:

www.prasxo.wordpress.com, definisi perlindungan hukum

<http://ferli1982.wordpress.com/2013/10/18/pembuktian-ilmiah-dalam-penanganan-laka-lantas/>

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan